

ABSTRAK

Nikah merupakan perikatan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dan membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warahma bukanlah tugas mudah, dan bukan pula permasalahan yang gampang, sebelumnya harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang nilai, moral dan moralitas sejati siap dengan pikiran yang kuat untuk menghadapi segala jenis rintangan dan tantangan serta badai dalam suatu rumah tangga. Untuk mengetahui bagaimana praktek perceraian di masyarakat Desa Jadi Mulya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Dan apakah faktor penyebab terjadinya perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Jadi Mulya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dalam menjawab masalah penelitian ini menggunakan metode wawancara, teknik ini digunakan untuk menggumpulkan data dengan cara berhadapan langsung dengan pihak informasi yang dianggap perlu dan ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dengan cara Tanya jawab . adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan jenis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil yang diperoleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di Luar Pengadilan disebabkan karena pasangan tersebut tidak mengerti tentang hukum khususnya masalah perceraian, adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perceraian di Luar Pengadilan Agama bila ditinjau dari Hukum Islam maka status hukum perceraian di Luar Pengadilan dianggap sah, jika telah memenuhi rukun dan syarat thalak itu sendiri sedangkan menurut hukum positif perceraian di Luar Pengadilan di anggap tidak sah karena tidak mempunyai landasan hukum, dan mengakibatkan bagi pelaku perceraian tidak mendapatkan akta perceraian yang di terbitkan oleh Pengadilan Agama.

Kata Kunci: *Perceraian Di Luar Pengadilan Agama, Hukum Islam, Hukum Positif*